

ABSTRAK PERATURAN

PAJAK PENGHASILAN - BUNGA ATAU IMBALAN - SURAT BERHARGA NEGARA -VALUTA ASING YANG DITERBITKAN OLEH PEMERINTAH - DITANGGUNG PEMERINTAH

PERMENKEU RI 59, BN 2026/NO.590, 5 HLM.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PAJAK PENGHASILAN DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS BUNGA ATAU IMBALAN SURAT BERHARGA NEGARA DALAM VALUTA ASING YANG DITERBITKAN OLEH PEMERINTAH DI PASAR PERDANA DOMESTIK TAHUN ANGGARAN 2026.

ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka pendalaman pasar keuangan nasional, pemerintah telah menerbitkan surat berharga negara dalam valuta asing, baik surat utang negara dalam valuta asing maupun surat berharga syariah negara dalam valuta asing di pasar perdana domestik, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah atas Bunga atau Imbalan Surat Berharga Negara Dalam Valuta Asing yang Diterbitkan oleh Pemerintah di Pasar Perdana Domestik Tahun Anggaran 2026;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU No. 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 24 Tahun 2022 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan UU No. 4 Tahun 2023; UU No. 17 Tahun 2023; UU No. 19 Tahun 2028; UU No. 39 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 61 Tahun 2024; UU No. 24 Tahun 2002; UU No. 17 Tahun 2025; PP No. 36 Tahun 2023 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP 21 Tahun 2026; PERPRES No. 158 Tahun 2024; PERPRES No. 118 Tahun 2025; PERMENKEU No. 92 Tahun 2023; PERMENKEU No. 124 Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan PERMENKEU No. 117 Tahun 2025.

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Pajak Penghasilan (PPh) yang terutang atas penghasilan berupa bunga atau imbalan (termasuk diskonto) dari Surat Berharga Negara (SBN) dalam valuta asing—yang terdiri dari Surat Utang Negara (SUN) dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)—yang diterbitkan oleh pemerintah di pasar perdana domestik ditanggung oleh pemerintah. Fasilitas PPh ditanggung pemerintah ini diberikan untuk Masa Pajak Juni 2026 sampai dengan Desember 2026. Pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja subsidi PPh ditanggung pemerintah tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 24 Agustus 2026, diundangkan pada tanggal 24 Agustus 2026, ditetapkan pada tanggal 30 Juli 2026.